

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pojok BEI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian obyek yang diteliti adalah Bank Muamalat Indonesia yang listing di BEI.

#### **3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Sedangkan menurut analisis data penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, menurut Arikunto (2002:10) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dituntut menggunakan angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Demikian pula dengan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar dan tampilan lain.

#### **3.3 Data dan jenis data**

Dalam penelitian ini data yang diperlukan berupa format-format untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang diperoleh dari hasil laporan keuangannya. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang menyajikan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi yang diukur dengan berbagai indikator yang ada. Format-format untuk mengukur tingkat kesehatan bank diperoleh dari mempelajari data-data yang kemudian memindahkan data tersebut dari dokumen-dokumen, seperti laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi kedalam catatan.

### 3.4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dan perlu memperhatikan teknik-teknik yang digunakan agar pengumpulan data tersebut optimal. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara yaitu teknik dokumentasi dengan cara melihat, mengcopy, mencatat data laporan keuangan pada perbankan yang diteliti. Data dokumentasi diperoleh melalui situs resmi Bank Indonesia yaitu [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com).

### 3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari data Bank Indonesia. Sumber data sekunder adalah sumber data diluar pihak pertama atau perusahaan yaitu berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya yang didapat dari pihak kedua atau diluar perusahaan dalam penelitian ini sumber data yang didapat dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui situs resmi yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank syariah melalui situs resmi bank syariah diantaranya [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com).

Sesuai dengan sifat variabelnya, maka variabel dalam penelitian ini menggunakan pengukuran data secara kontinue. Hal ini disebabkan karena data yang dihasilkan terdapat kemungkinan bilangan pecahan, bahkan bisa bergeser dalam bentuk nilai yang bervariasi.

### 3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yaitu mendiskripsikan tentang analisis data apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan termasuk pengujiannya (Sanusi, 2003:103)

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan analisis data dengan menggunakan formula yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mengetahui kinerja keuangan yang berhubungan dengan permodalan, aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas dari bank yang bersangkutan.

Adapun tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan prinsip syariah (peraturan bank Indonesia No 9/24/DPBS2007) yaitu dengan menghitung / menganalisis komponen faktor *capital*, *asset quality*, *rentabilitas/ earning*, *likuiditas*, dan *sensitivitas* terhadap rasio pasar (perhitungan rasio)

#### 1. Permodalan (*Capital*)

Faktor capital / permodalan dihitung menggunakan rasio sebagai berikut:

Rumus perhitungan KPMM yaitu:

$$KPMM = \frac{M_{tier1} + M_{tier2} + M_{tier3} - Penyertaan}{ATMR}$$

(SE BI No.9/24/DBS tanggal 30 oktober 2007)

Keterangan:

M tier 1 = modal inti

M tier 2 = modal pelengkap

M tier 3 = modal pelengkap tambahan

Penyertaan = penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

ATMR = aktiva tertimbang menurut resiko

#### **Adapun kriteria penilaian peringkat:**

Peringkat 1 =  $KPMM \geq 12\%$

Peringkat 2 =  $9\% \leq KPMM < 12\%$

Peringkat 3 =  $8\% \leq KPMM < 9\%$

Peringkat 4 =  $6\% < KPMM < 8\%$

Peringkat 5 =  $KPMM \leq 6\%$

## **2. Kualitas Assets (*Asset Quality*)**

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut (SE BI No. 9/24/DPbS) :

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama;
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur ini, merupakan rasio penunjang;
- d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapus buku, merupakan rasio penunjang;
- e. Besarnya pembiayaan *non performing*, merupakan rasio penunjang;

- f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- g. Proyeksi/Perkembangan trend aktiva produktif , merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

Adapun rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus Kualitas Aktiva Produktif, yaitu:

$$KAP = \left\{ 1 - \frac{APYD(DPK, KLDM)}{Aktiva\ Produktif} \right\}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Tujuan perhitungan KAP ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank syariah.

Keterangan:

- APYD = aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
  - 25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
  - 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar.
  - 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan.
  - 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet.
- Aktiva produktif = penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

**Adapun Kriteria Penilaian Peringkat:**

- Peringkat 1 =  $KAP > 0.99$
- Peringkat 2 =  $0.96 < KAP \leq 0.99$
- Peringkat 3 =  $0.93 < KAP \leq 0.96$
- Peringkat 4 =  $0.90 < KAP \leq 0.93$
- Peringkat 5 =  $KAP \leq 0.$

**3. Manajemen (*Management*)**

Sesuai dengan SK.DIR. BI No 9/1/PBI/2007 komponen-komponen kualitas asset produktif adalah sebagai berikut:

- a. kualitas manajemen umum, penerapan manajemen resiko terutama pemahaman manajemen atas resiko bank.
- b. kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat pelaksanaan fungsi sosial penilaian kualitatif faktor manajerial dilakukan dengan penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - 1) kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Meliputi; (a) Bank menetapkan struktur dan mekanisme goverence yang efektif, (b) Bank memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah dan meminimalkan terjadinya konfict of interest, (c) Pimpinan UUS dan pejabat eksekutif serta dewan pengawas syariah memiliki kemampuan untuk bertindak

independen dan menimalkan setiap potensi yang dapat menurunkan profesionalisme pengambilan keputusan, (d) Bank menerapkan strategi dan pola komunikasi dua arah.

2) kualitas manajemen resiko, meliputi; risiko kredit (*Credit Risk*) resiko pasar, risiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, risiko strategi, resiko kepatuhan

3) kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen terhadap bank Indonesia. Meliputi; (a) efektifitas fungsi *compliance* bank termasuk fungsi komite-komite yang dibentuk, (b) fungsi pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) telah berjalan secara efektif antara lain dalam evaluasi dan pengawasan penerapan kode etik manajemen oleh seluruh pihak (dewan direksi, pejabat eksekutif maupun karyawan). Kode etik manajemen harus disusun berdasarkan nilai-nilai syariah.

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen, kecukupan modal risiko dan kepatuhan bank terhadap syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Adapun dalam al qur'an surat Al Baqarah ayat 282 dinyatakan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ<sup>ج</sup> فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ<sup>ج</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْبَ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
 أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

*keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Kata “adl” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam pencatatan hutang hendaklah ditulis dengan adil. Artinya bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus bersikap adil, dengan memperhatikan lingkungan termasuk memperhatikan hak-hak orang lain. Misalnya dalam harta yang kita miliki, terdapat hak-hak fakir miskin yang harus dibrikan, karena setiap harta yang kita iliki bukan mutlak dari usaha kita sendiri melainkan karunia dari Allah SWT.

#### **4. Rentabilitas / Earning**

Rentabilitas atau profabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut (Munawir, 2000:45)

Menurut Riyanto (2001:35) Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya pada setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi uswaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Sedangkan dalam surat edaran bank Indonesia

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007) dijelaskan bahwa Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabiliutas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama;
- b. *Return on assets* (ROA), Merupakan rasio penunjang;
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang;
- d. Rasio Aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- f. Proyeksi pendapatan bersih operasional utama (PPBO) merupakan rasio penunjang;
- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. *Return equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Disparatis imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

- o. Penyaluran dana yang di *write-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rentabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menggambarkan tingkat produktifitas bank. Penilaian ini terdiri dari 2 rasio yaitu:

**a. Pendapatan Operasional Bersih (Net Operating Margin/NOM)  
Merupakan Rasio Utama**

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba.

Adapun rumus yang digunakan :

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{\text{Rata - rata aktiva produktif}}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Keterangan:

Pendapatan operasional = Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 (dua belas bulan terakhir).

Biaya operasional = Beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib di bentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Perhitungan rata-rata aktiva produktif = Rata-rata aktiva produktif 12 (dua belas) bulan terakhir.

**Kriteria Penilaian Peringkat:**

- Peringkat 1 =  $NOM > 3\%$
- Peringkat 2 =  $2\% < NOM \leq 3\%$
- Peringkat 3 =  $1.5\% < NOM \leq 2\%$
- Peringkat 4 =  $1\% < NOM \leq 1.5\%$
- Peringkat 5 =  $NOM \leq 1\%$

**b. Rasio Efisien Kegiatan Operasional (REO) atau Operating Efficiency**

**Ratio (OER) merupakan rasio penunjang**

*Operating Efficiency Ratio* (OER) atau BO/PO, atau REO menunjukkan persentase efisiensi usaha adalah menghasilkan pendapatan dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional, sehingga semakin kecil nilai rasio dibawah 100% maka akan semakin baik. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam rangka mengelola usaha.

Adapun rumus REO yaitu :

$$REO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Keterangan :

Biaya operasional = beban operasional termasuk kekurangan PPAP

Biaya operasional = pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil

**Kriteria penilaian peringkat:**

- Peringkat 1 =  $REO \leq 83\%$

- Peringkat 2 =  $83\% < \text{REO} \leq 85\%$
- Peringkat 3 =  $85\% < \text{REO} \leq 87\%$
- Peringkat 4 =  $87\% < \text{REO} \leq 89\%$
- Peringkat 5 =  $\text{REO} > 89\%$

Adapun dari Al-Qur'an surah An nisa': 58 juga dijelaskan sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

- Maksud dari ayat tersebut adalah pada prinsipnya, dalam Islam amanah merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan dengan adil oleh pihak yang memegang amanah. Yang artinya amanah tersebut wajib disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak yang memberikan amanah atau tidak ada unsur pengurangan atau melebihkan sehingga merugikan orang lain.
- Dan jika dikaitkan dengan kesehatan bank, maka suatu bank bisa dinilai sehat, jika bank tersebut telah mampu menunaikan kepercayaan (*amanah*) kepada pihak, nasabah, karyawan (pihak yang telah menunaikan kewajiban) serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun kepada Bank Indonesia.

## 5. Likuiditas (*Liquidity*)

Menurut Kasmir (2002:45), suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang di maksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Sedangkan menurut Hanafi (2000:75) likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan dalam surat edaran bank Indonesia (SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007) dijelaskan bahwa penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama:
- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang;
- c. Ketergantungan kepada dana depositan inti, merupakan rasio penunjang;
- d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang;

- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

Jadi dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas berdasarkan rasio, yaitu:

$$STM = \frac{Akt.jgk.Pendek}{Kew.jgk Pendek}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Keterangan:

STM = *Shorth Term Mismatch*

Aktiva jangka pendek = aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI, dan surat berharga syariah negara (SBSN)

Kewajiban jangka pendek = kewajiban likuid kurang dari 3 bulan

**Kriteria penilain peringkat:**

- Peringkat 1 =  $STM > 25\%$
- Peringkat 2 =  $20\% < STM \leq 25\%$
- Peringkat 3 =  $15\% < STM \leq 20\%$
- Peringkat 4 =  $10\% < STM \leq 15\%$
- Peringkat 5 =  $STM \leq 10\%$

Dalam landasan islam yaitu dalam surah Al-Qaaf ayat 16-18

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ

مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

*Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amalnya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.*

Dalam alquran diberitakan bahwa orang yang merugi kelak diakhirat, akan diterimanyabuku dari sisi kiri, sedangkan orang yang beruntung dari sisi kanan. Dengan kata lain kitab orang soleh yang sangat boleh jadi adalah kitab ‘illiyyin dan diterima bersangkutan dari sisi kanan, sedangkan sebaliknya, kitab orang yang fasik yaitu kitab sijjin akan diterima dari sisi kiri.